



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN**  
**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA  
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013  
WEBSITE : ruminansiacecil.bsip.pertanian.go.id      E-MAIL : bsip.ruminansiacecil@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

NOMOR: ~~019~~ /PW.430/H.5.3/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI**  
**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, perlu ditingkatkan pengendalian intern pada suatu Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
  10. Permentan 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  11. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 122);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor  
97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman  
Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PENETAPAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

KESATU : Menetapkan Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Anggota Sub Unit Pengelola Gratifikasi Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktik-praktik gratifikasi di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Sub Unit Pengelola Gratifikasi Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil juga melaksanakan fungsinya sebagai berikut.

1. Melakukan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
2. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Pengelola Gratifikasi Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subyek pelaporan penerimaan gratifikasi lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
6. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil kepada Sub Unit Pengelola Gratifikasi Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap kali menerima pelaporan penerima gratifikasi di lingkungan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;

7. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
8. Menyampaikan laporan berkala kepada Sub Unit Pengelola Gratifikasi Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

- Keempat : Sub Unit Pengelola Gratifikasi Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Pedoman Pengelolaan Gratifikasi lingkup Kementerian Pertanian yang berlaku.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil T.A. 2024.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih  
Tanggal : 2 Januari 2024



Kepala Loka,

Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.

NIP: 19670217 200212 2 001

Tembusan:

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran

Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen  
Ruminansia Kecil

Nomor : 019 /PW.430/H.5.3/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI  
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

| No. | Nama                                  | Jabatan Dalam Satker  | Jabatan Dalam Tim            |
|-----|---------------------------------------|---|------------------------------|
| 1   | Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.           | Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil      | Ketua                        |
| 2   | Saddat Nasution, S.Pt., M.P.          | Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Ruminansia Kecil | Wakil Ketua                  |
| 3   | drh. Zul Azmi                         | Ketua Divisi Program dan Evaluasi                             | Sekretaris merangkap anggota |
| 4   | Nur Adiva R. Situmorang, S.Pt., M.Si. | Sekretaris Divisi Program dan Evaluasi                        | Anggota                      |
| 5   | Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si.         | Ketua Divisi Humas dan Kerjasama                              | Anggota                      |
| 6   | Arie Febretrisiana, S.Pt., M.Si.      | Ketua Divisi Pelayanan Teknis Standar Instrumen               | Anggota                      |
| 7   | Dwiki Hidayat, A.Md.                  | Pejabat Pengadaan   | Anggota                      |
| 8   | Rian Rosartio, S.Pt, M.Sc.            | Ketua Divisi Rumah Tangga Kantor dan BMN                      | Anggota                      |
| 9   | Triyono                               | Ketua Divisi Kepegawaian dan Tatausaha                        | Anggota                      |

Ditetapkan di : Sei Putih  
Kepala Loka,



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.

NIP: 19670217 200212 2 001